

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep dasar perdagangan orang telah ada di Indonesia sejak kerajaan-kerajaan masih berjaya. Pernyataan ini dilihat dari berkembangnya perbudakan maupun penghambaan pada masa itu. Sebagai contoh adalah kerajaan-kerajaan di Jawa, pada zaman itu putri-putri yang berasal dari kalangan bawah dijual oleh keluarganya kepada keluarga bangsawan dengan tujuan keuntungan baik dari segi materi maupun keuntungan dalam bidang ikatan kekeluargaan.¹

Dilanjutkan pada masa periode penjajahan Belanda di Indonesia perdagangan orang mulai berkembang pesat. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Pada masa itu perdagangan orang masih berbentuk kerja rodi dan penjualan anak perempuan untuk mendapatkan materi.²

Saat ini Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah semakin terorganisir dengan korban yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak, kondisi ini terjadi karena merekalah kelompok yang dianggap paling rentan atas tipuan. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Ada berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 1-2.

² *Ibid.*, hlm.2-3.

perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai pada penjualan bayi.

Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar Negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Menurut laporan tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2018, sistem pengaduan di Pusat Krisis milik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima 4.475 pengaduan dari pekerja yang ditempatkan di luar negeri, termasuk 71 kasus yang dipastikan sebagai perdagangan orang dan 2430 kasus yang memiliki indikator perdagangan manusia.³

Negara Indonesia memiliki 34 Provinsi secara keseluruhan, yang merupakan daerah asal maupun tujuan perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado. Pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri, mayoritas dari pekerja tersebut adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.⁴

Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan

³<https://id.usembassy.gov/2018/Laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 19.40 WIB.

⁴*Ibid.*,

dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami Indonesia.⁵

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang ditentang diseluruh dunia, selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan Negara. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya, hal ini dapat dibuktikan dalam pasal 28A-28J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Trafficking* merupakan salah satu dari berbagai tindak pidana yang berhubungan erat dengan perampasan Hak Asasi Manusia untuk menentukan bebas jalan hidupnya sendiri. Bukan hanya di Indonesia tapi sebagian besar Negara-negara di dunia sedang mengalami krisis Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pernyataan ini di kuatkan dengan munculnya “Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama pada Perempuan dan Anak”.

⁵Farhana, *Op.cit.*, hal. 6.

Indonesia juga turut dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan dilakukannya Ratifikasi terhadap Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak. Inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), selanjutnya disingkat dengan UU PTPPO.

Tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat dilakukan sendiri melainkan dapat dilakukan lebih dari satu orang yang biasa disebut penyertaan (*Deelneming*). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55-56 mengatur tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana. Pada umumnya Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dilakukan dengan sistematis dan sangat terorganisir. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus yang akan penulis bahas, yaitu Putusan No. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm. Dimana terpidana tidak melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sendirian melainkan ada orang lain yang ikut turut serta melakukan tindakan yang bertujuan untuk keberhasilan tindak pidana tersebut, hal ini dikenal sebagai penyertaan (*Deelneming*).

Penyertaan (*deelneming*) merupakan tindak pidana turut serta yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan

tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.⁶

Suatu tindak pidana dapat mengandung unsur penyertaan (*deelneming*) apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang atau dengan kata lain lebih dari satu orang. Demikian juga kualifikasi orang-orang yang dengan sengaja turut serta dalam tindak pidana tersebut, kualifikasi turut serta yang dilakukan setiap orang akan menjadi dasar penetapan pidana yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing pelaku. Meskipun ciri-ciri turut serta dalam suatu tindak pidana ada apabila dalam suatu tindak pidana terlihat beberapa orang, tetapi tidak setiap orang yang terlibat dapat dinamakan sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi, tetapi sejauhmana peranan masing-masing sehingga dapat dilihat sejauh mana pertanggungjawaban dari masing-masing pelaku tindak pidana

Oleh karenanya sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem ppidanaan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lebih memperhatikan perlindungan dari korban. Karena tindak pidana ini jelas sangat tidak manusiawi, dan sudah sepantasnya pemerintah mulai merancang langkah-langkah konkrit dalam pencegahan, perlindungan serta pertolongan pada korban. Serta diperlukan hukuman yang lebih memberatkan terdakwa agar diterimanya ganjaran atas perbuatan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ Adami Chazawi, *Peajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta Raja Grafindo persada, 2002, hal. 71

Putusan No. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm, diputuskan sanksi bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kurang memberatkan para pelaku. Penjatuhan sanksi pada suatu tindak pidana seharusnya merupakan satu point penting yang harus selalu diperhatikan. Menurut penulis hal ini harusnya memberi dampak bagi para pelaku maupun masyarakat luas, agar kedepannya menjadi pelajaran bagi masyarakat luas, dan memberikan efek jera pada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah berupa skripsi yang dikaji dari pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, dan bahan-bahan literatur tentang tindak pidana di bidang perdagangan orang ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“BAGAIMANAKAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI KUALIFIKASI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN No. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memiliki Kualifikasi Perbuatan Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Sehingga Digunakan Oleh Hakim Untuk Menghukum Para Pelaku Dalam Putusan No. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Kualifikasi Perbuatan Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No.562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm.

D. Manfaat Penelitian

Maka berdasarkan tujuan penelitian diatas penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana, dalam tindak pidana khusus, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang .

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dalam memahami fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Manfaat Untuk Diri Sendiri

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memiliki istilah *Straafbaar feit*, terkadang juga menggunakan *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama, namun karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah yang digunakan adalah *Straafbaar feit*.⁷

Straafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata kata *straf* memiliki arti pidana dan hukum. Kata *baar* memiliki arti dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Berikut pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

E. Utrecht⁹

Straafbaarfeit atau tindak pidana adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu dustu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalatrn*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat

⁷Andi Hamzah, *Asas Asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.86.

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 69.

⁹Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Pompe¹⁰

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu:

“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai berikut:¹¹

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana lebih tepat, dengan alasan sebagai berikut:¹²

1. Perbuatan yang dilarang perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) maka artinya larangan tersebut ditujukan untuk perbuatannya, sedangkan ancaman atau sanksi itu ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Antara larangan dengan ancaman pidana berhubungan erat, maka perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut juga memiliki hubungan yang erat pula.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ Adami Chazawi. *Op-cit*, hlm. 71.

¹² *Ibid.* hlm. 71

3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan.

Dalam tindak pidana ada beberapa pembagian yang membedakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, berikut jenis-jenis tindak pidana:¹³

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang. KUHP buku ke-II dan buku ke-III memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan pelanggaran, namun KUHP tidak menjelaskan kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan kedua jenis tindak pidana tersebut. KUHP hanya membedakan dengan memasukkan kelompok pertama adalah kejahatan, dan kelompok kedua adalah pelanggaran.

2. Delik Formal dan Delik Materil

- a. Delik formal

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam putusan dalam rumusan delik.

- b. Delik materil

Delik materil adalah perumusan yang dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang

¹³ Ismu Gunadi, dkk, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 44-48.

tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka tindak pidana tersebut hanya disebut percobaan.

3. Delik *dolus* dan delik *culpa*
 - a. Delik *dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
 - b. Delik *culpa* adalah delik yang mengandung unsur kealpaan atau ketidaksengajaan dari pelaku tindak pidana.
4. Delik aduan dan delik laporan
 - a. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada aduan yang diberikan oleh pihak yang mengalaminya
 - b. Delik laporan adalah delik yang dapat dilaporkan oleh masyarakat yang umum kepada polisi atau jaksa bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana telah memenuhi delik tindak pidana, namun hal ini belum cukup memenuhi syarat untuk penjatuhan hukuman atau pidana kepada pelaku tersebut. Suatu pidanaan masih memerlukan syarat, bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁴

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm.6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.7.

1. Adanya Perbuatan

Unsur yang pertama adalah adanya suatu perbuatan, dan perbuatan disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia maupun badan hukum.

2. Memenuhi Rumusan Dalam Undang-undang

Dalam hal ini suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut memenuhi rumusan yang telah diatur dalam undang-undang (syarat formil). Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP

3. Bersifat Melawan Hukum

Selain syarat formil yang harus dipenuhi, ada pula syarat materil yang juga harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikatakan perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur Subjektif

a) Kesengajaan atau kelalaian

b) Bermaksud melakukan percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP

c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.7.

- d) Tindak pidana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP
 - e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP
2. Unsur Objektif
- a) Sifat melawan hukum
 - b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan, hal ini diatur dalam pasal 415 KUHP
 - c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

B. Pertanggung Jawaban Pidana

konsep *liability* atau pertanggungjawaban dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsafat besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, mengatakan bahwa konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari orang yang telah dirugikan.¹⁷

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana haruslah terbuka kemungkinan bagi sang pembuat untuk memberikan penjelasan mengapa pelaku berbuat demikian. Pada dasarnya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip

¹⁷Hanafi Amrani, dkk, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal, 16.

keadilan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus memiliki fungsi preventif. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum atas perbuatannya.¹⁸

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan akan dipidana atau dibebaskan, jika pelaku tersebut dipidana, tindakan yang dikakukannya harus merupakan tindakan yang melawan hukum dan terdakwa dalam kondisi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁰

Teori hukum pidana pada umumnya membedakan alasan-alasan menghapuskan pidana sebagai berikut:²¹

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi sebuah perbuatan yang benar.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hal, 63.

¹⁹*Ibid.*, hal. 63.

²⁰ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di luar KUHP*, Jakrta, Raih Asa Sukses, 2014, hal. 126.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal, 137.

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahannya.
3. Alasan penghapus penuntutan, dalam hal ini bukan mengenai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, namun pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, demi kepentingan umum.

Selain itu setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus dilihat kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena suatu penyakit orang dalam keadaan jiwa demikian tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

C. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan manusia (*Trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Dahulu *Trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintas batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini *Trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi dan perkawinan yang tidak seimbang.

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptanya (Tuhan), yaitu hak untuk bebas dan tidak boleh diperlakukan seperti makhluk lainnya (hewan), bahkan tidak bisa dianggap sebagai barang oleh karena itu upaya untuk memperdagangkan seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dirampas hak asasinya.²²

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya efektif jika hak tersebut dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.²³

Perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan berlawanan dengan kesejahteraan umum. Selain itu perdagangan manusia pada umumnya dilakukan dengan berbagai ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan kerugian maupun rasa tersiksa yang dialami korban baik pada saat mengalaminya maupun pada masa depannya.²⁴

Terminologi istilah perdagangan orang merupakan hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak

²² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016. hal. 91.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014. hal. 9

²⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hal. 91.

ditandatanganinya *Convention On Traffic in Person*. Hal ini kemudian berkembang setelah banyaknya laporan tentang tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing plat form of action* yang dilanjutkan dengan *convention on Elimination of All Form of discrimination Against Woman (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* Di Thailand tahun 1994.²⁵

Menurut GAATW definisi dari perdagangan orang adalah;

“semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.”²⁶

PBB dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, memberikan definisi sebagai berikut:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dengan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja

²⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.

²⁶ *Ibid.*, hlm.15

gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan perdagangan, dan sindikat kejahatan.”²⁷

Definisi mengenai perdagangan orang terus mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to prevent, suppress, and Punish Trafficking persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas.²⁸

Perdagangan berbeda dengan penyeludupan orang (*people smuggling*). Penyeludupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang memberikan keuntungan kepada penyeludup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Ada kemungkinan timbulnya korban dalam penyeludupan orang, namun itu merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan bukan merupakan sesuatu yang telah diniati sebelumnya. Berbeda dengan perdagangan orang yang memang dari awal sudah mengandung tujuan eksploitasi, penipuan, pemaksaan ataupun kekerasan yang merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm.15.

²⁸ *Ibid.*, hlm.16.

²⁹ *Ibid.*, hlm.17.

Eksploitasi adalah kegiatan yang bersifat perbudakan, bekerja dengan paksaan dan juga kerja paksa. Eksploitasi dalam perdagangan orang erat hubungannya dengan eksploitasi seksual yang menimpa kaum hawa atau perempuan. Pada umumnya korban eksploitasi seksual dalam perdagangan orang ditipu dengan dijanjikan pekerjaan yang layak diluar negeri ataupun di suatu kota. Eksploitasi seksual ini merupakan paksaan yang diberikan kepada seseorang untuk menjadi pekerja seks komesial, tentunya dengan merampas kebebasan si korban.

Perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah bentuk dan kompleksitasnya. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, dan perubahan orientasi pembangunan dan pertanian ke industry, serta krisis ekonomi.³⁰

D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen,transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk tekanan yang lainnya, seperti penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan pemberian pembayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat

³⁰ *Ibid.*,hlm.19.

prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik menyerupai lainnya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.³¹

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah:³²

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau Menerima;
2. Sarana : ancaman, penggunaan ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut;
3. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, perhambatan, pengambilan organ tubuh.

Pada butir c bagian pertimbangan UUPTPO disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada huruf e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* , Bandung, Refika Aditama, 2014. hal. 30.

³² *Ibid.*, hlm.30.

dan tidak terorganisasi, baik berifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara.³³

Dalam UU PTPPO pengertian tindak pidana perdagangan orang diatur Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dalam UU PTPPO, eksploitasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa:

“eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.”

Defenisi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana terdapat dalam UUTPPO menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

³³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hal. 57.

Kata “*untuk tujuan*” sebelum frasa “*mengeksploitasi orang tersebut*” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.³⁴

Tindak pidana perdagangan orang adalah serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang ketika didalam perbuatannya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

1. Adanya Tindakan
2. Lokus Perdagangan Orang
3. Tujuan Perdagangan Orang

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang terdiri dari:³⁶

1. Perekrutan, pengangkutan
2. Penampungan
3. Pengiriman
4. Pemindahan
5. Penerimaan seseorang

Cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, memberi

³⁴ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017, hal 4.

³⁵ Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hal. 258.

³⁶ *Ibid.*, Hal.258

bayaran, memanfaatkan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang tersebut.³⁷

Berikut beberapa faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.³⁸

1. Kemiskinan
2. Ketenagakerjaan
3. Pendidikan
4. Kondisi Keluarga
5. Media Massa

Faktor-faktor tersebut di atas adalah beberapa faktor yang kerap mempengaruhi seseorang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Bukan hanya pelaku namun juga korban dari tindak pidana ini. Pada umumnya korban tindak pidana perdagangan manusia berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga korban dituntut untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

E. Penyertaan

Perkataan *deelneming* berasal dari dua kata yaitu *deel* (bagian) dan *naming* (Pengambilan). Jadi *Deelneming* adalah pengambilan bagian.³⁹ Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan

³⁷ *Ibid.*, Hal.258

³⁸ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan, USUPress, 2005. hal. 12

³⁹ Alfitrah, *Op.Cit.*, hal 119.

oleh lebih dari satu orang. *Deelneming* diatur dalam Buku I bab V pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan sebuah tindak pidana. orang-orang yang terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana melakukan perbuatan yang berbeda yang satu dengan yang lainnya tetapi memiliki keterkaitan sehingga terwujud suatu tindak pidana.⁴⁰

Terdapat dua pandangan tentang penyertaan. Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa penyertaan merupakan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik atau tindak pidana karena bentuknya yang tidak sempurna. Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pandangan kedua dikemukakan oleh Pompe yang menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberikan perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, dalam arti lain Pompe berpendapat bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana.⁴¹

⁴⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal 71.

⁴¹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kelompok Penerbit Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2016, hal.349.

Adanya perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku menyebabkan adanya klasifikasi dari turut serta yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:⁴²

1. Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:

a. Melakukan (*Plegen*);

Orang yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*Pleger*) adalah orang yang seluruh perbuatannya mencocoki setiap unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan.

b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini dapat terjadi jika orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

c. Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Turut serta melakukan adalah orang yang ikut dalam memprakarsai dengan dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai dengan perundingan tadi mereka bersama-sama melakukan tindak pidana.

d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Menganjurkan melakukan adalah orang yang menganjurkan ataupun membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. berbeda

⁴²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 214.

dengan menyuruh melakukan, jika menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam menganjurkan melakukan orang yang dianjurkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Pembantu kejahatan adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana, baik membantu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, saat sedang dilakukan, maupun setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis adalah membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang memiliki kualifikasi turut serta yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm. Penulis menentukan pembatasan ini untuk menghindari penelitian ini mengambang hingga tidak terarah. Oleh karena itu penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian tersebut, informasi tersebut berpedoman dari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, maupun literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga mencapai putusan yang akan ditetapkan.⁴³ dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm dalam pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan. dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁴³ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010. hal. 118.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Putusan Pengadilan No 562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan bahan sekundernya berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Batam No.562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan bersama-sama, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.